

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-008/REK/UPM/X/2018

tentang

ANGGOTA DEWAN KODE ETIK

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang

1. Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Paramadina yang telah ditetapkan dan merupakan pedoman bagi Dewan Kode Etik untuk menjalankan fungsi dan proses atas pelanggaran kode etik.
2. Dewan Kode Etik ditetapkan menyesuaikan perkembangan dan keberadaan Universitas Paramadina sebagai institusi yang menegakkan nilai integritas dan melengkapi organ Universitas

Mengingat

1. Surat Keputusan Nomor: SK-043E/REK/UPM/VII/16, tentang Dewan Kode Etik Universitas Paramadina beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini dalam Keanggotaan Dewan Kode Etik:

1. Dr. Fatchiah E Kertamuda, M.Sc (Ketua),
2. Dr. Iin Mayasari, S.Pd, S.IP, M.M, M.Si (Sekretaris)
3. Gilang Cempaka, M.Sn (Anggota)
4. Fuad Mahbub Siradj, Ph.D (Anggota)
5. Dr. Tatok D Sudiarto, MIB (Anggota)
6. Andilala, M.M (Anggota)
7. Sekretaris Jenderal Serikat Mahasiswa UPM (Anggota)

Kedua

- Wewenang dan Tugas Dewan Kode Etik adalah:

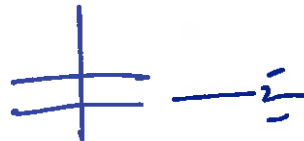
1. Menerima dan memproses dan/atau memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Tenaga Kependidikan;
2. Dalam memutus dugaan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kode Etik berpedoman dalam keputusan yang mengatur norma dan etika yang berlaku di Universitas;
3. Menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dari pelapor;
4. Memproses laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik;

5. Melakukan verifikasi permasalahan untuk proses pemeriksaan secara lebih lanjut;
6. Meminta keterangan dari pihak terkait baik pelapor maupun terlapor;
7. Menetapkan keputusan terhadap dugaan pelanggaran kode Etik;
8. Merekomendasikan kepada Rektor adanya pelanggaran terhadap kode Etik.

- Ketiga : Masa jabatan keanggotaan Dewan kode Etik adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
- Keempat : Mengenai tata aturan pengaduan, persidangan, pembuktian, keputusan dan sanksi, terdapat dalam lampiran Surat Keputusan dari Rektor Nomor: SK-043E/REK/UPM/VII/16 tentang Dewan kode Etik, bab V Tata Aturan dan bab VI Sanksi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2018

Universitas Paramadina
Rektor



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP : 215010280

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Para Manajer
6. Organisasi kemahasiswaan
7. Yang bersangkutan